



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 33 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018;

b. bahwa dengan adanya perubahan besaran tambahan penghasilan bagi pejabat eselon III dan eselon IV yang mempunyai golongan IV, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal I

Beberapa Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati Dharmasraya juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80%.
2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di PulauPunjung
Pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

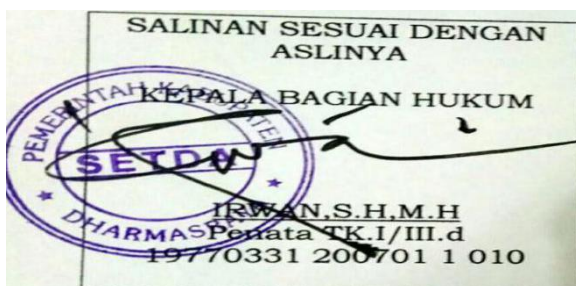
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 Juni 2019
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/Bulan
1.	Sekretaris Daerah	14.720.000
2.	Asisten	9.010.000
3.	Staf Ahli	7.880.000
4.	Eselon II.B	7.880.000
5.	Eselon III. A	4.730.000
6.	Direktur RSUD	4.730.000
7.	Dokter Spesialis	13.000.000
8.	Eselon III. B Golongan IV	4.150.000
9.	Eselon III. B Golongan III	3.670.000
10.	Eselon IV. A Golongan IV	3.550.000
11.	Eselon IV. A Golongan III	3.140.000
12.	Eselon IV. B	2.610.000
13.	Pimpinan Puskesmas	2.610.000
14.	Kepala Sekolah Gol. IV	3.140.000
15.	Kepala Sekolah Gol. III	2.610.000
16.	Jabatan Fungsional Umum Gol. IV	1.760.000
17.	Jabatan Fungsional Umum Gol. III	1.540.000
18.	Jabatan Fungsional Umum Gol. II	1.270.000
19.	Jabatan Fungsional Umum Gol. I	1.030.000
20.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	3.410.000
21.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	2.880.000
22.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	2.350.000
23.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	2.000.000
24.	Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia	2.350.000
25.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	2.000.000

26.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	1.760.000
27.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	1.540.000
28.	Kepala Sekolah Sertifikasi/Pengawas Sertifikasi	600.000
29.	Guru Sertifikasi	500.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS
TERTENTU

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan
1.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. IV	4.050.000
2.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
3.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
4.	Staf Khusus/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
5.	Staf Khusus/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
6.	Sopir/Pengemudi Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.900.000
7.	Sopir/Pengemudi Wabup/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda Gol. II	2.300.000
8.	Ajudan Sekda	2.700.000
9.	Petugas Pengawasan Bupati/ Wabup Gol. II	2.250.000

BUPATI DHARMASRAYA,
ttd

SUTAN RISKA

